



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

M. RINDAYANA S bin H.SABIR, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl. Puangrimaggalatung Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 395/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 23 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana S;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Muh. Ardiansyah bin M.Rindayana, Tanggal Lahir 03 September Tahun 1998 (Umur 18 Tahun 9 Bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Puangrimaggalatung Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dengan calon Istrinya bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Mawar Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kab. Wajo dengan surat penolakan B.472/kua.21.24.14/PW.01/VIII.2017 tanggal 16 Agustus 2017;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama MUH. ARDIANSYAH bin M. RINDAYANA S untuk menikah dengan calon Istrinya bernama ANDI NURUL RUHAYA binti ANDI KAHAR
3. Penetapan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 9 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan anak Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya, namun anak Pemohon yang bernama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana belum cukup umur, sehingga Pemohon bermaksud memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe sebab anak Pemohon belum cukup umur;

-----B
ahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana sekarang berumur 18 tahun 9 bulan;

-----B
ahwa pernikahan Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan perempuan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar adalah kemauan Muh. Ardiansyah dengan perempuan Andi Nurul Ruhaya dan Pemohon hanya merestui sebab keduanya telah berpacaran selama dua tahun dan saling mencintai;

-----B
ahwa menurut pengamatan Pemohon bahwa calon istri Muh. Ardiansyah berperilaku baik dan tidak pernah membuat keonaran di masyarakat;

-----B
ahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan perempuan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;

-----B
ahwa pekerjaan Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana adalah pelajar dan membantu Pemohon bekerja;

Hal. 3 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----B

ahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan perempuan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar sudah lama saling kenal dan sudah pacaran dan sering pergi berdua;

-----B

ahwa Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar sudah tidak sekolah karena sudah sepakat mau menikah;

-----B

ahwa Pemohon sudah melamar Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar dan orang tua Andi Nurul Ruhaya telah menerima lamaran tersebut dan kedua pihak orang tua sudah sepakat untuk menikahkan anaknya;

-----B

ahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana mau menikah dengan perempuan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar adalah kemauan sendiri dan sudah siap menjadi seorang suami dan Kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana Nomor B.472/Kua.21.24.14/PW.01/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana Nomor 477/188/IST/II/2001 Tanggal 26 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erwan bin Panrita, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel las, bertempat kediaman di Jalan Sungai Gilireng, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena anak tersebut belum cukup umur dan baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar adalah kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari Pemohon, sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dilihat dari segi fisik Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana sudah sanggup membina rumah tangga yang baik dan sudah sanggup menafkahi istri;
- Bahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan Muh. Ardiansyah bekerja di percetakan orang tuanya;
- Bahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;

Hal. 5 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering kerumah Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dan tidak pernah mendengar kalau Muh. Ardiansyah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar menikah;
- Bahwa pernikahan Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar rencana bulan ini setelah ada putusan dari Pengadilan Agama;

2. Erwin bin Panrita, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha bengkel las, bertempat kediaman di Jalan Sungai Gilireng, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena anak tersebut belum cukup umur dan baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar adalah kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari Pemohon, sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 6 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dilihat dari segi fisik Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana sudah sanggup membina rumah tangga dan sudah sanggup menafkahi keluarga;
- Bahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan Muh. Ardiansyah bekerja di percetakan orang tuanya;
- Bahwa Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana tidak pernah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi sering kerumah Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dan tidak pernah mendengar kalau Muh. Ardiansyah minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar menikah;
- Bahwa rencana pernikahan Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar sudah disepakati bulan ini setelah ada putusan dari Kantor Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur

Hal. 7 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun atau masih berumur 18 tahun 9 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak pernikahan Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar karena Pemohon dalam hal ini orang tua Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana sudah melamar dan orang tua Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar sudah menerima lamaran tersebut dan sudah merestui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana bermaksud menikah dengan perempuan bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana adalah anak kesatu dari ayah Rindayana Sabir dan Sri Erdawati Panrita dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon istrinya dan calon istrinya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Erwan bin Panrita dan Erwin bin Panrita, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun, dan anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap yaitu bekerja dipercetakan orang tuanya sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana telah saling mengenal, saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara selama satu tahun dengan perempuan bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;

Hal. 9 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana

telah melamar perempuan yang bernama Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

- Bahwa anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan perempuan

Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana dengan calon istrinya Andi Nurul Ruhaya binti Andi Kahar sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana pada usia 18 tahun 9 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini

Hal. 11 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muh. Ardiansyah bin M. Rindayana** untuk menikah dengan **Andi Nurul Ruhaya binti andi Kahar**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hal. 12 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H

ttd

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 75.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Dra. Sarifa Jama

Hal. 13 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg



Hal. 14 dari 12 hal Pen.No 395/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)